

**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B**

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711
Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id
Pos-el: surat@pn_bantul.go.id

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
ATAS KEWAJIBAN HAKIM UNTUK MEMONITOR BERITA ACARA SIDANG
BAB I****PENDAHULUAN****I. LATAR BELAKANG**

Kata berita acara merupakan kata majemuk yang berasal dari kata “berita” dan “acara”. Secara klasikal kata berita berarti cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa, kabar, pemberitahuan, pengumuman. Sedangkan kata acara berarti hal atau pokok yang akan dibicarakan, hal atau pokok isi karangan, kegiatan yang dipertunjukkan, disiarkan atau diperlombakan, pemeriksaan dalam pengadilan.

Dalam bahasa Belanda berita acara disebut “*dossier*” atau “*proces verbaal*” atau “*verslag*” yang artinya berita acara atau berkas perkara. Sebutan yang sama dalam bahasa Inggris “*dossier*” atau “*official report*” yang juga berarti berita acara.

Berita acara dilihat dari hukum adalah akta resmi yang mempunyai nilai autentik karena dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang, sedangkan bila dilihat dari segi fungsinya berita acara adalah akta resmi yang memuat segala kejadian dalam persidangan pengadilan berkaitan dengan perkara yang diperiksa, sebagai dasar pembuatan putusan.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berita acara persidangan adalah akta yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang tentang proses pemeriksaan perkara dalam persidangan yang dijadikan pedoman hakim dalam penyusunan putusan, sedangkan berita acara sebagai akta autentik, karena semua yang tercantum dalam berita acara adalah keterangan resmi, sepanjang tidak terbukti palsu. Jika ada orang yang menilai palsu maka harus membuktikan kepalsuannya (Pasal 165 HIR/305 RBg).

Pasal 97 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan :
“*Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan*”.

Berita acara sidang (BAS) berfungsi sebagai sumber landasan fakta dan data dalam pengambilan keputusan oleh Hakim karena dalam berita acara sidang (BAS) dicatat semua kejadian dalam persidangan termasuk di dalamnya keterangan-keterangan Penggugat, Tergugat, saksi-saksi dan segala sesuatu tentang alat bukti. Pertimbangan hukum oleh Hakim akan selalu mengacu kepada fakta-fakta yang tercatat dalam berita acara sidang (BAS).

II. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 11 ayat 3;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Kode Etik Panitera dan Jurusita;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/III/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018 Tentang Pedoman Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi pada Pengadilan Tingkat Pertama;
8. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA /032/SK/IV/ 2006 Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan;
9. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 Tanggal 29 Agustus 2007 Tentang Memberlakukan buku VI Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
10. Buku I, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan: Organisasi Tata Laksana dan Kesekretariatan di Lingkungan Peradilan Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2006;

11. Buku II Edisi revisi tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung 2009;
12. Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan;

III. TUJUAN

Untuk memonitoring dan evaluasi atas monitoring Hakim terhadap pembuatan berita acara sidang (BAS) di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.

IV. RUANG LINGKUP

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

1. Monitoring

Memonitoring kinerja Hakim dalam memonitoring pembuatan berita acara sidang di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.

2. Evaluasi

Apabila terjadi temuan dari monitoring diatas akan segera diadakan evaluasi untuk isi berita acara sidang di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B bagaimana langkah baik selanjutnya yang akan diambil.

BAB II
MONITORING DAN EVALUASI
ATAS KEWAJIBAN HAKIM UNTUK MEMONITOR BERITA ACARA SIDANG

Pada dasarnya Hakim Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB telah melaksanakan tugas pengawasan dengan sangat baik. Dari hasil pengawasannya tersebut terdapat beberapa temuan sebagaimana telah digambarkan di atas, selanjutnya atas temuan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Bantul memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Hakim telah melakukan pertanggungjawaban atas monitoring pembuatan berita acara sidang yang dilakukan oleh Penitera Pengganti di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB

Rekomendasi dari Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk meningkatkan kinerja untuk mewujudkan performa/ kinerja peradilan Indonesia yang unggul / prima.

2. Berita acara sidang telah selesai 1 hari sebelum hari sidang berikutnya dan sudah ditanda tangani

Rekomendasi dari Ketua Pengadilan Negeri Bantul yaitu terlaksana dengan baik dan harus koordinasi dengan Panitera.

Demikian laporan monitoring dan evaluasi mengenai monitoring terhadap berita acara sidang di Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB, semoga laporan ini dapat bermanfaat demi tertibnya administrasi untuk terwujudnya Pengadilan Bantul yang Agung .

Bantul,07 Juni 2022

Ketua Pengadilan Negeri Bantul


Aminuddin S.H., M.H.